

**HAK KONTITUSIONAL POLITIK PADA PEREMPUAN UNTUK  
BERPOLITIK PRESPEKTIF *MASLAHAH* (STUDI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ROSIDATUL MARZUQOH**

**18103070094**

**DOSEN PEMBIMBING**

**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan adanya kuota keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum seperti yang sudah diamankan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun hingga saat ini representasi peran para perempuan di bidang publik yang terkait dengan dunia politik secara statistik masih belum memuaskan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akan hal tersebut salah satunya yaitu partai politik yang tidak memenuhi ketentuan terkait keterwakilan perempuan tersebut. Posisi perempuan sangatlah penting dalam dunia politik, dengan adanya keterwakilan perempuan dalam parlemen tentu melibatkan perempuan dalam kedudukan yang strategis dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada kaum perempuan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research*, yang menekankan perolehan datanya dengan cara menelaah berbagai literatur seperti skripsi, makalah, buku, jurnal, artikel-artikel, atau referensi lain dari penelitian sebelumnya. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah konsep, teori, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah 1) Berdasarkan adanya ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dimana pemerintah telah memberikan keterangan bahwa perempuan diberikan kuota sebesar 30% dalam pemilu. Tetapi di dalam prakteknya hingga saat ini kuota tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya di lembaga legislatif. Dari kuota yang diberikan pemerintah sebesar 30% tersebut baik dipusat maupun daerah masih belum bisa memenuhi kuota tersebut. Tentunya ini menjadi sebuah catatan penting karena menjadikan tidak terlaksanakannya seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 2) Dari pandangan *Maslahah* tidak terdapat larangan terkait dengan adanya keikutsertaan atau partisipasi perempuan di dalam keterwakilannya mengikuti pemilihan umum, selanjutnya dalam peninjauan ini hak perempuan dalam politik masuk ke dalam kategori *Maslahah ad-Dharuriyat*, jika dikaitkan dengan kepentingan pemerintahan saat ini adalah suatu kebutuhan yang mendesak atau darurat bagi masyarakat. Perempuan pada saat ini sudah dianggap memiliki posisi yang sama dengan laki-laki tanpa adanya pembedaan dalam hal hak maupun kewajiban.

**Kata Kunci:** *Hak Politik, Perempuan, Masalah.*

## ABSTRACT

*This study discusses the problem of the existence of a quota for women's representation in general elections as mandated in Law Number 7 of 2017 concerning general elections. However, until now the representation of the role of women in the public sector in relation to politics is still not statistically satisfactory. There are several factors that influence this, one of which is political parties that do not meet the provisions related to women's representation. The position of women is very important in the world of politics, with the representation of women in parliament, of course involving women in strategic positions in making decisions that favor women.*

*This type of research is library research, which emphasizes data acquisition by examining various literatures such as theses, papers, books, journals, articles, or other references from previous research. The nature of this research is descriptive-analytical. Meanwhile, the approach used is a juridical-normative approach, which is an approach that is carried out by examining concepts, theories, and laws and regulations related to research.*

*The results of this study are 1) Based on the provisions that have been regulated in Law Number 7 of 2017 concerning general elections where the government has provided information that women are given a quota of 30% in elections. However, in practice, until now the quota has not been fully fulfilled, especially in the legislature. Of the quota given by the government of 30%, both the central and regional governments have not been able to fulfill the quota. Of course, this is an important note because it does not carry out as mandated by Law Number 7 of 2017 concerning general elections. 2) From Maslahah's point of view there is no prohibition related to the participation or participation of women in their representation following the general election, furthermore in this review women's rights in politics fall into the Maslahah ad-Dharuriyat category, if it is associated with the interests of the current government, it is a necessity that must be met. urgent or emergency for the community. Women are now considered to have the same position as men without any distinction in terms of rights and obligations.*

**Keywords:** *Political Rights, Women, Maslahah.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rosidatul Marzuqoh

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rosidatul Marzuqoh  
NIM : 18103070094  
Judul : "Hak Kontitusi Perempuan Untuk Berpolitik Prespektif  
*Maslahah* (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2022

22 Syawal 1443 H.

Pembimbing,

  
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.

NIP. 19850301 201801 1 002

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-937/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : HAK KONSTITUSIONAL POLITIK PADA PEREMPUAN UNTUK BERPOLITIK  
PRESPEKTIF MASLAHAH (STUDI UNDANG-UNDANG MOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROSIDATUL MARZUQOH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070094  
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 62c63d02e61eb



Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 62b950dfr12619



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc  
SIGNED

Valid ID: 62c37b2babf8b



Yogyakarta, 09 Juni 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62ce6187db5cd

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Rosidatul Marzuqoh  
NIM : 18103070094  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Rosidatul Marzuqoh  
NIM. 18103070094

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengharap Ridho Allah SWT, saya persembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku Bapak Syamsul Hadi dan Ibu Latifatul Laili



## **MOTTO**

Nothing is impossible if you always try and keep praying

-sk



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin         | Keterangan                 |
|------------|------|---------------------|----------------------------|
| ا          | Alīf | Tidak di lambangkan |                            |
| ب          | Bā'  | B                   | Be                         |
| ت          | Tā'  | T                   | Te                         |
| ث          | šā'  | š                   | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jī   | J                   | Je                         |
| ح          | Hā'  | ḥ                   | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | Kh                  | Ka dan ha                  |
| د          | Dāl  | D                   | De                         |
| ذ          | Žāl  | Ž                   | Zet (dengan titik di atas) |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ر | Ra'  | R  | Er                          |
| ز | Za'  | Z  | Zet                         |
| س | Sīn  | S  | Es                          |
| ث | Syīn | Sy | Es dan ye                   |
| ص | Sâd  | ṣ  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Dâd  | ḍ  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | Tâ'  | ṭ  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Zâ'  | ẓ  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Aīn | '  | Koma terbalik ke atas       |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa'  | F  | Ef                          |
| ق | Qāf  | Q  | Qi                          |
| ك | Kāf  | K  | Ka                          |
| ل | Lām  | L  | 'el                         |
| م | Mīm  | M  | 'em                         |
| ن | Nūn  | N  | 'en                         |
| و | Wāwu | W  | W                           |
| ه | Ha'  | H  | Ha                          |

|   |     |   |          |
|---|-----|---|----------|
| ء | ‘   | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye       |

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap**

|          |         |                     |
|----------|---------|---------------------|
| مُعَدَّة | Ditulis | <i>Muta’addidah</i> |
| عِدَّة   | Ditulis | <i>‘iddah</i>       |

**C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata**

1. Bila *ta’ marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *ta’ marbūtah* di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliyā’</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta’ marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-fiṭrf</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

**D. Vokal Pendek**

|   |        |         |          |
|---|--------|---------|----------|
| َ | Fathāḥ | Ditulis | <i>A</i> |
| ِ | Kasrah | Ditulis | <i>I</i> |
| ُ | ḍammah | Ditulis | <i>U</i> |

**E. Vokal Panjang**

|                           |         |                   |
|---------------------------|---------|-------------------|
| <i>Fathah + alif</i>      | Ditulis | <i>Ā</i>          |
| جَاهِلِيَّة               | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| <i>Fathah + ya' mati</i>  | Ditulis | <i>Ā</i>          |
| تَنَسَّى                  | Ditulis | <i>Tansā</i>      |
| <i>Kasrah + ya' mati</i>  | Ditulis | <i>Ī</i>          |
| كَرِيم                    | Ditulis | <i>Karīm</i>      |
| <i>ḍammah + wawu mati</i> | Ditulis | <i>Ū</i>          |
| فُرُوض                    | Ditulis | <i>Furūd</i>      |

#### F. Vokal Rangkap

|                           |         |                 |
|---------------------------|---------|-----------------|
| <i>Fathah + ya' mati</i>  | Ditulis | <i>Ai</i>       |
| بَيْنَكُمْ                | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| <i>Fathah + wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i>       |
| قَوْل                     | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | <i>A'antum</i>         |
| لَئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

#### H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al.*

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| الْقُرْآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
|-----------|---------|------------------|

|            |         |                 |
|------------|---------|-----------------|
| الْقِيَاسُ | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i> |
|------------|---------|-----------------|

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

|            |         |                 |
|------------|---------|-----------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-Samā</i>  |
| الشَّمْسُ  | Ditulis | <i>as-Syams</i> |

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَوَى الْفُرُوضِ  | Ditulis | <i>Zawī al-furūd</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur'a.

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dan tentunya kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“HAK KONTITUSIONAL POLITIK PADA PEREMPUAN UNTUK BERPOLITIK PRESPEKTIF MASLAHAH (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)”** Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah rahmat dan suri tauladan bagi seluruh alam dan ummatnya.

Adapun skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata I pada Program Studi Hukum Tata Negara/ Siyasaah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi, penyusun mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan pengarahan dengan rasa kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan bagi penyusunan selama masa perkuliahan.
7. Kepada orang tua saya Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya tidak akan mengecewakan beliau dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk anaknya yang satu ini, dan selalu memeberikan ridha serta kasih sayang kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Keluarga dan juga sepupu saya Anastasya Marzuqoh dan Fatekah Apriliya yang selalu memberikan dukungan dan nasehat kepada saya.
9. Kepada teman-teman seperjuangan saya (Hanum, Fathonah, Nungki, Fika, Rafiq, dan Mas Fatnan) yang selalu sabar mendengar keluh kesah saya, meberikan dukungan dan saling menasihati. Tak lupa teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara 2018, yang juga menemani berjuang dan berproses bersama dalam belajar dan mencari ilmu.
10. Serta seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Penyusun menyadi bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2022

Penyusun



Rosidatul Marzuqoh

NIM: 18103070094

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>                            | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>                                     | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang.....</b>   | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>   | <b>5</b>    |
| <b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>                                     | <b>5</b>    |
| <b>D. Telaah Pustaka.....</b>   | <b>6</b>    |
| <b>E. Kerangka Teoritik .....</b>   | <b>10</b>   |
| <b>F. Metode Penelitian .....</b>   | <b>15</b>   |
| <b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>   | <b>18</b>   |
| <b>BAB II TEORI HAK POLITIK PEREMPUAN DAN TEORI MASLAHAH...<br/>.....</b>         | <b>20</b>   |
| <b>A. Teori Hak Politik Perempuan.....</b>  | <b>20</b>   |
| <b>B. Teori Masalahah .....</b>   | <b>28</b>   |
| <b>1. Pengertian Masalahah .....</b>  | <b>28</b>   |
| <b>2. Macam-Macam Masalahah .....</b>   | <b>30</b>   |
| <b>3. Kehujjahan Masalahah .....</b>  | <b>35</b>   |
| <b>BAB III TINJAUAN UMUM PERAN PEREMPUAN DI INDONESIA<br/>DALAM POLITIK .....</b> | <b>40</b>   |

|  |           |
|--|-----------|
| A. Kesetaraan Perempuan dalam Berpolitik .....   | 40        |
| B. Peran Perempuan dalam Berpolitik .....  | 50        |
| 1. Faktor Penghambat Perempuan dalam Dunia Politik .....   | 56        |
| 2. Faktor Pendukung Perempuan dalam Dunia Politik .....  | 61        |
| 3. Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum .....  | 63        |
| C. Hak Perempuan dalam Politik di Indonesia Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 .....  | 66        |
| <b>BAB IV ANALISIS TENTANG PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL POLITIK PADA PEREMPUAN UNTUK BERPOLITIK PRESPEKTIF MASLAHAH (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM) .....</b> | <b>76</b> |
| A. Analisis Pengaturan Hak Konstitusional Politik Pada Perempuan Untuk Berpolitik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....  | 76        |
| B. Analisis Tujuan Masalah Terhadap Hak Konstitusional Perempuan Berpolitik .....  | 84        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>89</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 89        |
| B. Saran .....   | 91        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>92</b> |
| <b>Lampiran .....</b>  | <b>97</b> |
| <b>Curriculum Vitae .....</b>  | <b>98</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |          |
|--|----------|
| <b>Tabel 1 Persentase Perempuan Pada Lembaga Legislatif Dalam Setiap Pemilihan Umum.....</b> | <b>4</b> |
|--|----------|



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini di Indonesia, representasi peran para perempuan di bidang publik yang terkait dengan dunia politik secara statistik masih belum memuaskan. Hal itu diperoleh dari hasil gambaran pemilu dari tahun ke tahun yang belum pernah menunjukkan keterwakilan perempuan mencapai 30%, yang mana masih banyak didominasi oleh kaum laki-laki, khususnya di lembaga legislatif, yang dibuktikan dari banyaknya laki-laki yang berperan dalam pemerintahan di Indonesia. Mulai dari pejabat publik, baik di dalam wilayah kepresidenan, eksekutif, legislatif hingga yudikatif, dan kini menjadi salah satu masalah yang krusial. Dalam *fikih siyasah* (politik) kaum perempuan sering di pandang sebelah mata, seakan-akan kaum perempuan itu tidak berhak menjadi pemimpin atau sebagai kepala pemerintahan. Sehingga pandangan-pandangan seperti itu yang membuat kaum perempuan tidak tertarik dengan politik dan tidak sadar akan diskriminasi hak dan perannya.

Masalah mengenai ketimpangan gender anatar laki-laki dan perempuan di Indonesia masih dapat ditemukan di lingkup kehidupan, baik sosial maupun politik. Ketimpangan ini akhirnya menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Perempuan seringkali hanya dijadikan sebagai objek semata. Mereka juga seringkali tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan hak-

haknya ataupun ikut berperan dalam berbagai bidang yang menyangkut permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Secara kontitusional laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Indonesia. Sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 28 yang menegaskan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Undang-undang tersebut merupakan cerminan dari negara demokrasi yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk berkiprah, termasuk perempuan.<sup>1</sup> Berbicara dalam bidang politik pemerintahan, seperti yang diketahui hak setiap warga negara dalam politik pemerintahan adalah hak memilih dan hak dipilih. Hak memilih bisa digarisbawahi adalah keaktifan dalam pelaksanaan pemilu sedangkan hak dipilih yakni ikut dalam menduduki kursi legislatif dan eksekutif yang secara langsung ikut serta dalam merancang, menyusun dan menjalankan kebijakan yang berdampak kepada seluruh warga negara.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik sudah diatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di dalam Pasal 245 berbunyi “*Bakal calon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*”.<sup>2</sup> Dengan adanya keterwakilan perempuan dalam legislatif pemerintah berfikir guna untuk mendongkrak eksistensi perempuan, dan juga dengan adanya undang-undang ini

---

<sup>1</sup> Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), hlm. 3.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

menjadi sebuah cara untuk memenuhi salah satu hak asasi perempuan khususnya hak politik.

Di dalam dunia politik, partisipasi perempuan sangat penting. Sebab perempuan memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan tersebut hanya mampu dipahami oleh perempuan itu sendiri. Jika kebutuhan tersebut dititipkan kepada laki-laki maka tidak memiliki prespektif masalah perempuan, akibatnya kebijakan yang dikeluarkan juga kurang peka terhadap kebutuhan perempuan.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman, perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya kebijakan *affirmative action*<sup>4</sup> untuk mengatasi masalah kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik. Kebijakan ini dimuat pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang tersebut kemudian diperbaharui lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pada BAB III Pasal 8 Poin d tentang peserta dan persyaratan mengikuti pemilu tertulis menyertakan sekurang-kurangnya 30% perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.<sup>5</sup> Kebijakan lain yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Melalui

---

<sup>3</sup> Siti Musdah, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 13.

<sup>4</sup> *Affirmative Action* atau tindakan afirmatif adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

<sup>5</sup> Pasal 8 ayat (1) poin d Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah Indonesia hendak meningkatkan peran perempuan khususnya dalam dunia perpolitikan.

Pemberian kuota 30% keterwakilan perempuan dalam jabatan publik juga menimbulkan banyak kontroversi. Perempuan beranggapan bahwa kebijakan tersebut dinilai tidak adil. Karena bagian perempuan lebih kecil dibanding laki-laki dilihat dari perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan di Indonesia. Selain itu pemberian kuota juga dapat membatasi keterwakilan perempuan di jabatan publik. Selain itu dengan pemberian kuota tersebut ternyata masih belum bisa terpenuhi dari periode ke periode.

Pemenuhan bakal calon minimal 1 perempuan tidak semudah yang di bayangkan. Keinginan perempuan untuk terjun ke dunia politik sangatlah minim. Pada dasarnya, perempuan memiliki banyak peran dalam kehidupan. Selain itu, pandangan terhadap perempuan untuk menuju ke dunia politik sering dianggap rendah. Perempuan dianggap memiliki pengalaman yang tidak mumpuni tentang politik daripada laki-laki. Pandangan masyarakat tentang perempuan juga menjadi salah satu faktor penilaian untuk memilih, karena kuatnya budaya patriarki yang kadang mendiskriminasi perempuan.

Perempuan tidak memiliki tenaga yang besar layaknya laki-laki, namun secara ide dan gagasan, perempuan tidak dapat dikesampingkan dari fungsi dan perannya sebagai anggota dewan atau wakil rakyat. Hak politik perempuan adalah hak yang harus diperjuangkan sebagaimana bagian dari hak asasi manusia. Jaminan

hak politik perempuan oleh pemerintah selama ini masih belum berjalan dengan efektif.

Dengan berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Hak Konstitusional Politik Pada Perempuan Untuk Berpolitik Prespektif *Maslahah* (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak konstitusional perempuan berpolitik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum prespektif teori hak politik perempuan ?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap hak konstitusi perempuan dalam berpolitik di Indonesia ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat diketahui tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak konstitusional berpolitik bagi kaum perempuan dalam politik di Indonesia prespektif teori hak politik perempuan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep hak konstitusional berpolitik bagi kaum perempuan dalam tinjauan *Maslahah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan di atas, adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bagi siapa saja yang tertarik dengan pengembangan teori kajian *Maslahah*, terutama dalam hak konstitusional berpolitik bagi kaum perempuan di Indonesia.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Hukum Tata Negara pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

## D. Telaah Pustaka

Penulis menyadari bahwa tema dalam penelitian ini bukan yang pertama atau satu-satunya yang diangkat dalam sebuah penelitian, maka dari itu upaya untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan telaah pustaka dengan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian. Setelah dilakukan penelusuran terkait “Hak Konstitusional Politik Pada Perempuan Untuk Berpolitik Prespektif *Maslahah* (Studi Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu:

Pertama, jurnal oleh Juniar Laswanda Umagapi dengan judul “*Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang*”. Jurnal ini menganalisis mengenai representasi perempuan dalam dunia politik di Indonesia. Lebih menitikberatkan kepada representasi perempuan yang masih belum mencapai target dan bagaimana peranan perempuan anggota legislatif terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap isu perempuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan meskipun ada kenaikan dalam representasi perempuan di politik tetapi dampak yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan belum terlalu kelihatan terutama para perempuan-perempuan ini belum banyak yang menempati posisi-posisi pimpinan. Partai politik juga memegang peranan yang sangat penting dalam hal menjaring kader perempuan yang berkualitas agar nantinya bisa memberikan perubahan besar untuk isu-isu perempuan.<sup>6</sup>

Kedua, Umi Khusrini dalam skripsi yang berjudul “*Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 Dalam Siyasa Syra’iyyah*”. Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang peran perempuan, hanya saja terdapat perbedaan. Pada penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian *field research*. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran kaum perempuan dalam lembaga legislatif Banjarnegara periode 2014-2019. Hasil dari penelitian ini dengan adanya anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Banjarnegara

---

<sup>6</sup> Juniar Laraswanda Umagapi, “Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang”, Jurnal DPR RI Kajian, Volume 25, Nomor. 1, (2020).

mampu berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan teori fungsional. Perempuan di DPRD Kabupaten Banjarnegara ikut berperan dalam pembahasan kebijakan tentang pelayanan kesehatan 24 jam bagi pasien bersalin, dan peran yang terakhir yaitu dalam fungsi penganggaran berkaitan dengan perannya dalam pembahasan Raperda Nomor 13 Tahun 2014 Tentang APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015.<sup>7</sup>

Ketiga, Indah Ramadhonyah Adri dalam penelitiannya yang berjudul “*Kepemimpinan Politik Perempuan Indonesia Prespektif Mubadalah (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*” Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap kepemimpinan politik perempuan dan bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilihat dari prespektif *mubadalah*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa setiap warga negara, perempuan dan laki-laki hendaknya berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama di masyarakat, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejalan dengan prespektif *mubadalah* dalam mendukung hak perempuan untuk menduduki jabatan politik.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Umi Kusrini, “Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 Dalam Siyasah Syar’iyah”, *skripsi* Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016).

<sup>8</sup> Indah Ramadhonyah Adri, “Kepemimpinan Politik Perempuan Di Indonesia Prespektif Mubadalah (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”, *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Abu Yazid Bustami Harahap yang berjudul “Analisis *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”. Dalam skripsi ini penyusun menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang di dalamnya yang membahas mengenai kuota sebesar 30% untuk perempuan, sampai saat ini kuota tersebut belum bisa tercapai, dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, dalam ketentuan *Siyasah Dusturiyyah* terutama pada madzhab maliki juga membolehkan perempuan menjadi pemimpin karena tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin dan mengatur urusan-urusan negara.<sup>9</sup>

Kelima, jurnal oleh Siti Habibah dengan judul “*Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik*”. Dalam jurnal ini penulis menyampaikan bahwa partisipasi perempuan dalam partai politik sangat tinggi baik dalam kepengurusan, pertemuan organisasi, pemberian suara, kampanye, diskusi-diskusi politik, dan rapat-rapat umum yang selama ini banyak dilakukan oleh partai politik yang ada. Namun permasalahan dasar politik perempuan adalah ketidakadilan yang lahir akibat adanya kesenjangan yang terjadi antara hak politik perempuan dan peran serta posisi politiknya dengan hak politik dan peran laki-laki. Adapun peran perempuan dalam partai politik yaitu selama ini perempuan ditempatkan hanya sebagai anggota dalam hal kepengurusan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abu Yazid Bustami Harahap, “Analisis *Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).

<sup>10</sup> Siti Habibah, “*Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik*”, *Jurnal Al-Maiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqon Makassar*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2015.

Keenam, jurnal oleh I Ketut Arka dengan judul “*Pengaruh Affirmative Action Terhadap Elektabilitas Calon Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kota Denpasar*”. Dalam jurnal ini penulis menyampaikan bahwa pemberian tindakan afirmasi 30% perempuan dalam Pemilu 2019 di Kota Denpasar belum mampu dimanfaatkan untuk menduduki jabatan politik sehingga secara substansi semestinya perempuan hadir di parlemen untuk mewakili kaumnya dalam regulasi, sehingga kesan pemilu hanya untuk memenuhi syarat administrasi saja akan tetapi kehilangan substansi tindakan afirmasi berupa keterwakilan perempuan yang sekurang-kurangnya 30%.<sup>11</sup>

Dari pencarian yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan karya yang khusus mengkaji tentang hak konstitusional perempuan berpolitik prespektif *Maslahah*, maka penelitian ini memfokuskan pada bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap hak konstitusional berpolitik bagi perempuan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

### **E. Kerangka Teoritik**

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.<sup>12</sup> Adapun dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kerangka teoritik, yaitu sebagaimana berikut:

---

<sup>11</sup> I Ketut Arka, “*Pengaruh Affirmative Action Terhadap Elektabilitas Calon Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kota Denpasar*”, Jurnal Inovasi Penelitian Universitas Teknologi Indonesia, Vol. 2, No. 3, Agustus 2021.

<sup>12</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

## 1. Teori Hak Politik Perempuan

Hak Politik termasuk kedalam hak yang tidak bisa dikurangi atau hak absolut. Kebebasan hak politik merupakan hak yang memiliki kesempatan semua orang untuk masuk ke dalam kehidupan politik. Hak untuk menjadi bagian langsung dari pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilu.<sup>13</sup> Hak politik warga negara merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Hak politik sangat terkait dengan keikutsertaan dengan pemilihan umum, baik sebagai yang dipilih maupun yang memilih yang merupakan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Selain itu hak politik dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi. Hak politik merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi merupakan hak dimana seseorang menggunakan hak politiknya harus secara bebas sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>14</sup> Di dalamnya terdapat beberapa hak yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri kedalam aktivitas politik, hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

---

<sup>13</sup> “Hak Politik warga negara sebuah perbandingan konstitusi” [http://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180](http://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180), diakses pada 27 November 2021.

<sup>14</sup> “Tinjauan Tentang Hak Politik Warga Negara” <http://eprints.umm.ac.id/51515/39/BAB%20II.pdf>, diakses pada 29 November 2021.

Pemenuhan hak politik juga harus mengedepankan kesetaraan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan itu melahirkan keadilan. Perempuan diberi hak untuk memilih, dan bersaing dalam pemilihan umum sejak tahun 1955. Institusi-institusi politik lainnya di tingkat lokal, provinsi, dan nasional, representasi perempuan masih sangat rendah.<sup>15</sup> Keberadaan perempuan di ranah politik menjadi penting karena pertama, dari segi demokrasi jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk, Kedua, dari segi kesetaraannya keterwakilan perempuan untuk perempuan, Ketiga, dari segi penggunaan sumber daya, merupakan penggunaan kemampuan intelektual perempuan, dan Keempat, dari segi keterwakilan secara empiris menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan sungguh-sungguh, bahkan cenderung terabaikan.<sup>16</sup>

Selanjutnya, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, dibuktikan dengan diterbitkannya berbagai pranata hukum mulai dari ratifikasi konvensi yaitu, ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik, yang bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik<sup>17</sup> dan CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

---

<sup>15</sup> Kharina Rigit, "Implementasi Kebijakan Afirmasi Hak Politik Perempuan Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Yogyakarta", skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020), hlm. 51.

<sup>16</sup> Pingkan Gerungan, *Op.Cit...* hlm. 68.

<sup>17</sup> "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik" <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada 12 Juni 2022.

Terhadap Perempuan. Secara umum, CEDAW dikenal sebagai instrumen hukum internasional yang menjamin Hak Asasi Perempuan (HAP).<sup>18</sup>

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hak politik perempuan dimaknai sebagai bentuk partisipasi berpendapat, serta mengawal proses, sehingga kebijakan yang dihasilkan akhirnya berpihak kepada kepentingan secara eksplisit dan implisit baik tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, dalam keterwakilan untuk perempuan diberi keleluasaan untuk bergabung ke dalam dunia politik dan organisasi perempuan lain, sehingga memiliki ruang yang memadai untuk menyalurkan aspirasinya. Perempuan hadir di dalam institusi yang didominasi oleh laki-laki untuk memberikan sebuah perubahan.

## 2. Teori *Maslahah*

Menurut bahasa kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>19</sup> Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu-yasluhu-salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>20</sup> Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas tidak terkait dengan dalil agama (Al-Quran dan Al-Hadist) yang membolehkan atau yang melarangnya.

---

<sup>18</sup> Dian Kartikasari, "HAM, PEREMPUAN DAN HAK KONSTITUSIONAL", Jurnal Koalisi Perempuan, hlm. 3.

<sup>19</sup> Munawir Kholil, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

<sup>20</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Quran), hlm. 219.

Adapun pengertian *Maslahah* dalam Bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan Manusia. Dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kemanfaatan dan ketenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah*.<sup>21</sup>

Menurut Imam Al- Ghazali prinsip *Maslahah* sama dengan “sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan dan menjauhkan kemadharatan (kerusakan). Namun hakikat dari *maslahah* ialah memelihara tujuan *syara*”. Sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syariat tetapi sering didasarkan pada nafsu oleh karena itu menurut Imam Al- Ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara*’.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah* adalah *maslahah* dimana *syar’i* tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>22</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan *syar’i* (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakuinya atau tidaknya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Syariffudin Amir, *Ushul Fiqh*, cet I Jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm, 324.

<sup>22</sup> Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma’shum, (Jakarta: Surga Firdaus, 2005), hlm. 424.

Adapun sumber asal dari metode *Maslahah* yang di pergunakan oleh ulama adalah di ambil dari Al-Qur'an yang terdapat pada QS. Yunus Ayat (57).<sup>24</sup>

ياايهاالناس قدجاءتكم موعظة من ربكم وشفاءلما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين

Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa *Maslahah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan *maslahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan *maslahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>25</sup> Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Sehingga metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> QS. Yunus'(10): 57.

<sup>25</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. Ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm, 97.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hml. 1.

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan proposal ini meliputi:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>27</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup> Seperti skripsi, abstrak, jurnal, majalah, buku, surat kabar dan masalah-masalah lainnya.

### 3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku yang terkait langsung terhadap peraturan mengenai Pemilihan Umum dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti membentuk suatu pembahasan atau uraian yang kemudian ditarik satu kesimpulan.

---

<sup>27</sup> Mustika Ze, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3

<sup>28</sup> Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

#### 4. Sumber data

Sumber data dalam penulisan ini. menggunakan jenis data sekunder, penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Jenis data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan, dalam permasalahan ini bahan hukum primernya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

##### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Bahan hukum primer misalnya: Literatur yang relevan, hasil penulisan, pendapat ahli hukum, dan berbagai media baik elektronik maupun cetak.

##### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang diluar cakupan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan di analisis dengan menggunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, sifat gejala dan peristiwa hukumnya. Melakukan pemilihan terhadap bahan-bahan hukum relevan agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mempertautkan bahan hukum yang ada. Mengelolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Hak Konstitusional Politik Pada Perempuan Berpolitik Prespektif Masalah (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)**”, maka sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

*Bab kedua*, berisikan secara komprehensif mengenai landasan teori yang menerangkan tentang konsep teori Hak Politik Perempuan dan *Maslahah* yang akan digunakan dalam penelitian ini.

*Bab ketiga*, di dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum kesetaraan perempuan di dalam politik, peran perempuan dalam berpolitik, dan juga membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam politik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

*Bab keempat*, berisi mengenai analisis terhadap hak konstitusional politik pada perempuan dalam berpolitik di Indonesia dengan menggunakan teori hak politik perempuan dan teori *Maslahah*,

*Bab kelima*, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari bagian awal sehingga bagian akhir penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan saran atas penulisan skripsi.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan penelitian diatas yang berjudul “Hak Konstitusional Politik Pada Perempuan Untuk Berpolitik Prespektif *Maslahah* (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”. penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Di dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sudah menyebutkan dengan sangat jelas sekali adanya kewajiban terkait dengan kuota keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi dalam hal akan mengikuti pemilihan umum yakni sebesar 30%, namun sayangnya sampai saat ini kuota keterwakilan perempuan tersebut masih belum tercapai. Ada beberapa faktor kendala yang mempengaruhi akan hal tersebut, salah satunya yaitu partai politik yang tidak memenuhi ketentuan terkait keterwakilan perempuan tersebut, dimana partai politik ini sebagai pelaku yang memegang peran penting di dalam pemilihan umum, partai politik harus mempersiapkan kualitas setiap calon anggota parlemen agar mampu memahami tugas dan fungsi keparlemenan di Indonesia. Kemudian ditambah faktor berasal dari masyarakat itu sendiri. sehingga dua faktor ini lah yang seharusnya lebih mendorong peran perempuan lebih berkontribusi kepada bidang politik malah dipakai oleh sebagian kaum laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan, seakan-akan peran perempuan memang hanya

sebagai pelengkap saja. Upaya pemenuhan kuota tersebut juga harus dibarengi dengan pencapaian kualitas yang dimiliki oleh setiap calon anggota parlemen yang kemudian akan terpilih di parlemen.

2. Di dalam ketentuan *Maslahah* tidak terdapat larangan terkait adanya keikutsertaan atau partisipasi perempuan di dalam keterwakilannya untuk mengikuti pemilihan umum. Perempuan pada saat ini sudah dianggap memiliki posisi yang sama dengan laki-laki tanpa adanya pembedaan dalam hal hak maupun kewajiban. Pandangan *Maslahah* terkait dengan hak perempuan dalam berpolitik dari segi kebutuhannya, termasuk ke dalam *Maslahah ad-Dharuriyat*, yang merupakan kebutuhan primer, sebab urgensi daripada kebijakan mengenai peraturan tentang diharuskannya bakal calon perempuan sebanyak 30% dalam pemilihan umum, jika dikaitkan dengan kepentingan pemerintahan saat ini adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak atau darurat bagi masyarakat. Kemudian dari tingkat segi kandungannya hak perempuan dalam politik dapat dikatakan sebagai *Al-Maslahah al-'Ammah*, sebab ada beberapa kebijakan mengenai partisipasi perempuan di dalam parlemen yang membawa pada kepentingan mayoritas umat. Seperti dengan meningkatkan upaya dan juga komitmen kuat dari pemerintah bisa memenuhi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender, dan dengan terus mendorong tercapainya kuota hingga 30% keterlibatan perempuan di parlemen, dapat mengurangi ketimpangan gender dalam politik di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan yaitu dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan sudah seharusnya pemerintah harus tetap berpedoman dengan peraturan yang ada. Juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, adanya keterwakilan perempuan di dalam ranah politik juga telah membuktikan bahwa tidak adanya perbedaan yang berarti antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Karena pada dasarnya baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama dimata hukum, juga tanpa adanya diskriminasi dalam hal kaitannya dengan hak memilih dan dipilih.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

*Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Jabal, 2015.

### **Fikih/ Ushul Fikih**

Abdullah Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Amir, Syariffudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqih: Metode Istimbath dan Istidlal*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Muhammad Abu Zahra. *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Surga Firdaus, 2005.

Haroen, Nasrul. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: Logos Publishing House, 1996.

Romli Sa. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

### **Buku**

Abaik, Kutbuddi. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansi dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: dalam Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar*. Jakarta: Sinar Garfika, 2012.
- Fauziyah, Ida. *Geliat Perempuan Pasca Reformasi*. Yogyakarta: LkiS, 2015.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. Ke- 1, (Bandung: Alfabeta, 2017), 97.
- Kholil, Munawir. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- M. Tauppan. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Marzuki, Suparman, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Mukri, Moh. *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Masalah Imam al-Ghazali*. Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera.
- Musdah, Siti. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Mustika Ze, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Salviana, Vina. *Sensitivitas Gender dalam Partai Politik di Indonesia dan India*, Malang: UMM Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sukandarumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Suryawati, Nany. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020
- Yunus, Muhammad. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an.

### **Skripsi/Jurnal**

- Abu Yazid Bustami Harahap, "Analisis Siyasah Dusturiyyah Terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Proses Pemilu Menurut Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).
- Adrianus Bawamenewi, “*Implementasi Hak Politik Warga Negara*”, *Jurnal Warta* Edisi : 61 Universitas Dharmawangsa, (Juli, 2017), hlm. 46
- Ahmad Qorib, dan Isnani Harahap, *Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5. No. 1, (2016), hlm. 58.
- Anifatul Kiftiyah, “*Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia*”, *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, UIN Sunan Ampel, Vol. 14, No. 1, (Juli 2019), hlm. 6.
- Beverly Gabrielle Sanger, “*Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Pengaturannya Dalam Konvensi Internasional*”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 3, (Maret 2019), hlm. 166.
- Dian Kartikasari, “*HAM, PEREMPUAN DAN HAK KONSTITUSONAL*”, *Jurnal Koalisi Perempuan*, hlm. 3.
- Dudi Badruzzaman, “*Hak-hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, (Maret 2019), hlm, 23.
- Fahmi Ali Ramadhani, “*Peran Perempuan Dalam Politik Di Indonesia*”, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Uiniversitas Islam Nusantara, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2021), hlm. 52.
- I Ketut Arka, “*Pengaruh Affirmative Action Terhadap Elektabilitas Calon Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kota Denpasar*”, *Jurnal Inovasi Penelitian Universitas Teknologi Indonesia*, Vol. 2, No. 3, (Agustus 2021), hlm. 760.
- Indah Ramadhoniya Adri, “*Kepemimpinan Politik Perempuan Di Indonesia Perspektif Mubadalah (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*”, *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020).

- Juniar Laraswanda Umagapi, “*Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019 Tantangan dan Peluang*”, *Jurnal Kajian DPR*, Vol 25, No 1, (Maret 2020), hlm. 21.
- Kharina Rigit, “*Implementasi Kebijakan Afirmasi Hak Politik Perempuan Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Yogyakarta*”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020), hlm. 51.
- Lies Arieny, “*Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Kuota Keterwakilan*”, *Jurnal Konstitusi*, No 1, Vol II, (Juni, 2019), hlm. 52.
- Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik SH. MH, “*Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 450.
- Qushtoniah, “*Al-Maslahah dalam Pandangan Najmuddin al-Tufi*”, *Jurnal Syari’ah*, Vol. II, No. II, Oktober 2013, hlm. 41.
- Ridwan Jamal, “*Maqashid Al-Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*”, *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, UIN Sunan Ampel, Vol. 14, No. 1, (Juli 2019), hlm. 8.
- Rizki Priandi, “*Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 111.
- Siti Habibah, “*Partisipasi Dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik*”, *Jurnal Al-Maiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqon Makassar*, Vol. 8, No. 2, (Juli-Desember 2015), hlm. 363.
- Sulistyo Adi Winarto, “*Peranan Perempuan dalam Politik dan Jembatan Publik*”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember* No. 12, Vol. 6, (Jember 2019), hlm. 35.
- Umi Khusrini, “*Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 Dalam Siyasah Syar’iyah*”, skripsi Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016).
- Zainal Azwar, “*Pemikiran Ushul Fiqh al-Ghazali Tentang al-Maslahah al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustasfha Min ‘Ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali*, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 2016, hlm. 64.

**Internet :**

- “Hak Politik warga negara sebuah perbandingan konstitusi”  
[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180), diakses pada 27 November 2021.
- “KPU bakal pertahankan aturan soal jumlah perempuan di DPR,”  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/26/11285161/kpu-bakal-pertahankan-aturan-soal-jumlah-keterwakilan-perempuan-di-dpr?page=all>, diakses pada 16 Juni 2022.
- “Keterwakilan Perempuan dalam Politik”, <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>, diakses pada 29 Maret 2022.
- “Mengapa Perempuan Tak Kunjung Capai Kuota 30% di DPR?”  
<https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-perempuan-tak-kunjung-capai-kuota-30-di-dpr-/6452476.html> diakses pada tanggal 4 April 2022.
- “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”  
<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada 12 Juni 2022.
- “Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Pembangunan”  
<https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan>, diakses pada 26 Maret 2022.
- “Tinjauan Tentang Hak Politik Warga Negara”  
<http://eprints.umm.ac.id/51515/39/BAB%20II.pdf>, diakses pada 29 November 2021.